

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK GAJAHMADA Lt. 3

Jalan Gajah Mada No 100 Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, 61341 Telepon (0321) 395820, Faximile (0321) 395820 Laman dispenduk.mojokerto.go.id Pos-el : dispendukcapil@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

NOMOR: 065/05 /417.103.2/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tentang Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaikbaiknya.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

pada tanggal : 3 Januari 2024

PIt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

Drs. MUHAMMAD IMRON

Pembina Utama Muda NIP. 19650709 198603 1 020 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 065/ 05 /417.506.2/2024

TANGGAL: 3 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan /atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

PIt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

Drs. MUHAMMAD IMRON

Pembina Utama Muda NIP. 19650709 198603 1 020